



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt

Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap: H. Entjeng Kamaludin, S.H., Tempat/tanggal lahir : Garut/14 Mei 1959, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Ibu Noch Kartanegara Nomor 18-20, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sebagai Penggugat.

Dan

Agus Kuswara, Tempat/tanggal lahir : Garut/19 Agustus 1982, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Cimanuk, No. 121, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sebagai Tergugat.

Bahwa mereka menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nurrahmi, S.H.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Garut Kelas IB dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 September 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persengketaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Garut sebagaimana terdaftar dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt terkait gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap pihak Penggugat .

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri perkara Perdata sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 dengan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat terhadap jual beli sebidang tanah

Halaman 1 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi, Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan luas 557 M2 yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01437 tanggal 8 September 2016.

Pasal 4

Bahwa saat ini sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi, Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan luas 557 M2 yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01437 tanggal 8 September 2016 yang dulunya atas nama Penggugat telah dilakukan balik nama atas nama Tergugat.

Pasal 5

Bahwa oleh karena pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 3, maka pihak Tergugat bersedia untuk mengembalikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi, Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan luas 557 M2 yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01437 tanggal 8 September 2016 atas nama Tergugat kepada pihak Penggugat selambat-lambatnya tanggal 15 September 2022.

Pasal 6

Bahwa sejak kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani, maka sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi, Nomor 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan luas 557 M2 yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01437 tanggal 8 September 2016 beralih menjadi milik Penggugat.

Pasal 7

Bahwa pihak Tergugat bersedia melakukan pengurusan balik nama dengan cara memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk menghapus pencatatan atas nama pihak Tergugat (Agus Kuswara) didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01437 tanggal 8 September 2016 atas tanah dan bangunan seluas 557 m2, surat ukur tanggal 16 Mei 2016 dan mengembalikan kembali pencatatan kepada pihak Penggugat (H. Entjeng Kamaludin, S.H.)

Pasal 8

Bahwa terhadap permasalahan ini, para pihak juga telah melakukan perdamaian bertempat di Polres Garut melalui Restoratif Justice dan selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian pada tanggal 31 Agustus 2022 yang disaksikan oleh Reni Nuryani, Julianto, Suhendar, Ketua RT.01 Jadmika Legawa, Ketua RW 02 Didi Sugandi, Lurah Regon Wahyudin Suhaya, S.IP, Camat Garut Kota Kasi Trantib Aam Nugraha, S.ST serta Cecep

Halaman 2 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Gt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi, S.H., sebagai Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substandi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Garut dan pihak Penggugat juga telah mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/93/VI/2019/JBR/RES GRT/SEK GARUT KOTA tanggal 24 Juni 2019, atas nama pelapor H. Entjeng K, S.H., Bin HM Uding Winarta terhadap Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2022.

Pasal 9

Bahwa para pihak telah bersepakat dikemudian hari tidak akan ada saling menuntut secara hukum karena persengketaan/permasalahan ini sudah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 10

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dengan kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan serta kesepakatan ini mengikat para pihak sejak kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut diatas.

Pasal 11

Bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Garut Kelas IB menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Procedure Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut Kelas IB pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt tanggal 1 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Hj. Git Git Garnita Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Ttd

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000.-
Biaya Panggilan	Rp100.000.-
PNBP	Rp 20.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp270.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 4 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Grt



Pengadilan Negeri Garut
Panitera Tingkat Pertama
Rudi Safari S.H., M.H. - 196606091996031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id